



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK - KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2005 - 2006

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa penerimaan siswa baru dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, maka sebagai salah satu upaya untuk memperdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah demi penyelenggaraan penerimaan siswa baru ;
- b. bahwa penghapusan Ebtanas SD/MI/SDLB dan Penetapan Sistem Penilaian Akhir Belajar pada sekolah berpengaruh pada proses penerimaan siswa baru ;
- c. bahwa kenyataan menunjukkan jumlah daya tampung sekolah negeri lebih rendah dari lulusan jenjang sekolah swasta;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c, dan guna kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak- Kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2005 - 2006 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460) ;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 420/135/108/03/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2005/2006.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK - KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2005 - 2006.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan siswa, adalah penerimaan siswa pada sekolah, dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah ;

2. Perpindahan siswa, adalah penerimaan siswa pada sekolah dari/ke sekolah lain dan jenjangnya sama ;
3. Ujian Akhir Sekolah, selanjutnya disingkat dengan Ujian Sekolah, adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
4. Nilai Ujian Akhir Sekolah, selanjutnya disingkat Nilai Ujian Sekolah, adalah angka yang diperoleh dari Hasil Ujian Akhir Sekolah yang dicantumkan dalam daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah ;
5. Ujian Akhir Nasional, selanjutnya disingkat dengan Ujian Nasional, adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Tingkat Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMFLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK termasuk SPK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur ;
6. Surat Keterangan Hasil Ujian, adalah daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Nasional baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah/yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia/Kepala Sekolah Penyelenggara ;
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penerimaan Siswa harus berasaskan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi ;

- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, asal, agama dan golongan.

### BAB III

#### PERSYARATAN PESERTA

##### Pasal 3

- (1) Calon peserta didik Taman Kanak - Kanak/Roudatul Atfhal adalah :
  - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;
  - b. Diatas usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B ;
- (2) Calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia 4 (empat) tahun ;
- (3) Calon Siswa kelas I SD/MI adalah :
  - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
  - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.
- (4) Calon siswa Kelas I SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun ;
- (5) Calon Siswa Kelas I SMP/MTs adalah :
  - a. Telah tamat dan lulus SD/MI dengan memiliki Ijazah dan SKHU yang dinyatakan lulus ;
  - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket A setara SD ;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
  - d. Telah lulus seleksi (test) bagi siswa yang akan diterima di SMP Negeri.
- (6) Calon Siswa Kelas I SMPLB adalah anak yang lulus dan tamat SD/SDLB/MI dan memiliki Ijazah/SKHU yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun ;
- (7) Calon siswa Kelas I SMA/MA adalah :
  - a. Telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dengan memiliki Ijazah dan SKHU yang dinyatakan lulus ;

- b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program B setara SMP ;
  - c. Berusia setinggi - tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Calon siswa Kelas I SMLB adalah anak yang tamat SMP/SMPLB/MTs, dan memiliki Ijazah dan SKHU yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun ;
- (9) Calon siswa Kelas I SMK adalah :
- a. Telah lulus SMP/MTs dan memiliki Ijazah dan SKHU yang dinyatakan lulus atau ;
  - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SMP ;
  - c. Berusia setinggi - tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
  - d. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang program keahlian yang ditetapkan oleh sekolah yang dituju.

#### Pasal 4

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMLB dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### Pasal 5

- (1) Calon siswa yang diterima wajib mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah ;
- (2) Calon siswa yang diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri atau Sekolah Menengah (SM) Negeri mendatangi persyaratan akan mengikuti pendidikan Agama yang dianut, yang diketahui oleh orang tua/wali calon siswa tersebut ;
- (3) Orang tua/wali calon siswa yang diterima di Sekolah Dasar Negeri (SDN) wajib menandatangani persyaratan bahwa calon siswa akan mengikuti Pendidikan Agama yang dianut.

### BAB IV

#### PAGU PENERIMAAN SISWA

#### Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ;

- b. Pendaftaran masuk SMP dan SMA Negeri dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah/rayon yang dituju ;
- c. Seorang calon siswa SMP Negeri harus memilih sekolah di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota setempat sesuai dengan keinginan atau pilihanya dalm satu rayon ;
- d. Seorang calon siswa SMP Negeri dimungkinkan memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah sesuai dengan sekolah dalam 1 (satu) rayon dengan menyebutkan pilihan I, II dan III sedangkan calon siswa SMA tidak terikat dengan rayonisasi ;
- e. Seorang calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) bidang keahlian dalam 1 (satu) sekolah ;
- f. Khusus untuk SMK tidak terikat rayonisasi/wilayah, calon siswa dapat memilih SMK diluar wilayahnya (Kabupaten/ Kota) ;
- g. Calon siswa baru diharuskan menyerahkan foto copy akte kelahiran/kenal lahir ;
- h. Calon siswa baru diharuskan menyerahkan SKHU/NUN/ NUS asli.

#### Pasal 9

Seleksi Siswa SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Seleksi calon siswa kelas 1 ( satu ) SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI dilakukan berdasarkan usia dan kreteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite sekolah ;
- b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berupa akademis serta tidak disyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

#### Pasal 10

Seleksi siswa SMP dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dinas P dan K Kota Mojokerto pada tahun pelajaran 2005 - 2006 melaksanakan seleksi penerimaan calon siswa kelas 1 dengan menggunakan nilai hasil Ujian Sekolah ( NUAS ) hasil komputerisasi ;
- b. Mata pelajaran yang pengolahan nilainya dilakukan dengan sistem komputerisasi adalah :
  1. Bahasa Indonesia ;
  2. Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) ;
  3. Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) ;
  4. P P Kn ;
  5. Matematika.

- c. Dilaksanakan dengan sistem rayon Jumlah Rayon terdiri dari 3 (tiga) rayon :
1. Rayon 01 terdiri atas SMP Negeri 1, 3 dan 8 ;
  2. Rayon 02 terdiri atas SMP Negeri 2, 6 dan 7 ;
  3. Rayon 03 terdiri atas SMP negeri 4, 5, dan 9.
- d. Ketua Rayon/Kepala Sekolah berdasarkan peringkat hasil NUAS menetapkan sejumlah calon siswa yang akan diterima sesuai dengan Pagu penerimaan siswa baru di masing-masing sekolah ;
- e. Apabila ada beberapa calon siswa memiliki jumlah nilai sama, maka ketua Rayon/Kepala Sekolah menetapkan atas dasar prioritas pilihan yang dituju atau senioritas ;
- f. Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat Propinsi dan Juara I Tingkat Kab/Kota dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran ;
  2. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh instansi/Induk organisasi atau tingkat Nasional, tingkat Propinsi dan juara I Tingkat Kabupaten/Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
  3. Khusus untuk cabang olah raga beregu (sepak bola, Basket, Volly dan sepak takraw) akan diadakan test kemampuan fisik sesuai dengan kejuaraan dalam cabang olahraga yang diraihnya ;
  4. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akdemis maksimal 5 % (lima persen) dari pagu siswa kelas 1;
  5. Seleksi penerimaan calon siswa kelas 1 dari luar Kota Mojokerto dilaksanakan dengan menggunakan test tulis dengan ketentuan :
    - a. Calon siswa mendaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
    - b. Mengikuti test yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ;
    - c. Mata pelajaran yang ditestkan meliputi :
      1. Bahasa Indonesia ;
      2. IPA ;
      3. IPS ;
      4. P P Kn ;
      5. Matematika.

- d. Pengolahan hasil test dilakukan dengan system komputerisasi ;
- e. Hasil nilai test dapat dipergunakan untuk mendaftar di SMP Negeri Kota Mojokerto dan diberlakukan sama dengan nilai UAS pendaftaran dari Kota Mojokerto.

#### Pasal 11

Seleksi siswa SMA dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dinas P dan K Kota Mojokerto pada tahun pelajaran 2005-2006 melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru untuk calon siswa SMA Negeri dengan menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) pusat ;
- b. Kepala Sekolah berdasarkan hasil NUN menetapkan sejumlah calon siswa yang akan diterima sesuai dengan Pagu penerimaan siswa baru di masing-masing sekolah ;
- c. Apabila ada beberapa calon siswa memiliki jumlah nilai sama, maka Kepala Sekolah menetapkan atas dasar prioritas yang mendaftar lebih awal ;
- d. Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat Propinsi atau tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Kab/Kota dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran ;
  2. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh instansi/Induk organisasi Tingkat Propinsi atau tingkat Nasional dan juara I Tingkat Kab/Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto ;
  3. Khusus untuk cabang olah raga beregu (sepak bola, Basket, Volly dan sepak takraw) akan diadakan test kemampuan fisik sesuai dengan kejuaraan dalam cabang olahraga yang diraihnya ;
  4. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akademis maksimal 5 % ( lima persen ) dari pagu siswa kelas 1 ;
- e. Penerimaan calon siswa baru MTs/MA diatur oleh Departemen Agama Kota Mojokerto.

## Pasal 12

Seleksi calon siswa kelas I SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama Majelis Sekolah dan Institusi pasangan/Asosiasi profesi dan berdasarkan pedoman teknis dari Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

## BAB VII

PENGUMUMAN CALON SISWA  
YANG DITERIMA

## Pasal 13

- (1) Pengumuman penerimaan siswa baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis ditanda tangani oleh ketua Rayon/Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto digandakan dalam jumlah memadai, diumumkan pada hari yang ditetapkan ;
- (2) Calon siswa yang diterima wajib melaporkan dan mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan ;
- (3) Jika sampai pada waktu yang ditentukan calon siswa yang dinyatakan diterima ternyata tidak lapor diri/mendaftar ulang di sekolah, yang bersangkutan dianggap gugur/ batal.

## BAB VIII

## MUTASI SISWA

## Pasal 14

- (1) Perpindahan calon siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Propinsi/Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya ;
- (2) Perpindahan siswa dari/ke Kota Mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas I pada semester pertama.

## BAB IX

## BIAYA

## Pasal 15

- (1) Untuk penerimaan siswa baru di SD dan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran/gratis ;

- (2) Biaya pendaftaran penerimaan siswa baru untuk SMA/ SMK Negeri akan ditentukan dalam Pedoman Teknis.

BAB X

PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU  
KOTA DAN SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Kepanitiaan penerimaan siswa baru ditentukan sebagai berikut :
- a. Dalam penyelenggaraan Penerimaan Siswa baru (PSB) tingkat Kota Mojokerto dibentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai Ketua dan penanggung jawab pelaksanaannya ;
  - b. Pengawas Bidang Pendidikan yang bertugas di Kota Mojokerto duduk sebagai wakil ketua di wilayah kewenangannya ;
  - c. Susunan Panitia Kota Mojokerto terdiri dari :
    1. Ketua ;
    2. Wakil Ketua ;
    3. Sekretaris ;
    4. Bendahara dan ;
    5. Anggota.
  - d. Setiap Rayon dibentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rayon dengan susunan panitia terdiri dari :
    1. Ketua ;
    2. Wakil Ketua ;
    3. Sekretaris ;
    4. Bendahara dan ;
    5. Anggota.
  - e. Setiap sekolah negeri dibentuk Panitia Penerimaan Siswa baru (PSB) dengan Kepala sekolah sebagai Ketua dan penanggung jawab pelaksanaannya ;
  - f. Susunan Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah terdiri dari :
    1. Ketua ;
    2. Sekretaris ;
    3. Bendahara dan ;
    4. Anggota.

- (2) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto, mempunyai tugas :
- a. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto ;
  - b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
  - c. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
  - d. Memantau pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
  - e. Mengirimkan laporan Penerimaan Siswa Baru (PSB) termasuk pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
- (3) Panitia Penerimaan Siswa baru (PSB) Rayon mempunyai tugas :
- a. Menyusun peringkat Nilai Ujian Nasional (NUN)/pembobotan calon siswa ;
  - b. Mengatur penempatan calon siswa ;
  - c. Mengumumkan calon siswa yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
  - d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) kepada Panitia Kota Mojokerto meliputi proses pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB), penerimaan dan penggunaan keuangan Penerimaan Siswa Baru (PSB).
- (4) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran calon peserta;
  - b. Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Negeri/Swasta mempunyai tugas :
    1. Menerima pendaftaran calon peserta dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh jasa komputer ;
    2. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon peserta beserta rekapnya pada Panitia Kota ;
    3. Menerima daftar kumpulan nilai test dan pengumuman siswa yang diterima ;

4. Melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
- c. Khusus untuk SMA negeri mempunyai tugas :
  1. Bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah masing - masing;
  2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) kepada Panitia Kota meliputi proses pelaksanaan, penerimaan dan penggunaan keuangan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

## BAB XI

### PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) BAGI SEKOLAH SWASTA

#### Pasal 17

Jadual kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) swasta dimulai bersamaan dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) sekolah negeri dan berakhir pada hari masuk sekolah.

## BAB XII

### LAIN - LAIN

#### Pasal 18

Hal - hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Agar dicegah dan dihindari pungutan liar, penyuapan, pencaloan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan ;
- b. Tidak dibenarkan membuat kebijaksanaan pemberian jatah kepada siapapun ;
- c. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi dan pembatalan calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan ;
- d. Untuk pengamanan Penerimaan Siswa Baru (PSB) agar bekerja sama dengan petugas keamanan setempat ;
- e. Membentuk Tim Pengamanan serta piket yang selalu siap siaga.

## BAB XIII

### PENUTUP

#### Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Juli 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GHANI SOEHARTONO,MM

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSi

Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 459

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007